

**MEKANISME ASESMEN TERPADU  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**



**Oleh:**

**NAMA : ABDUL RAHMAN  
NIM : 912 23 017  
BKU : PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**MEKANISME ASESMEN TERPADU  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**



**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan pada Tanggal 28 Mei 2025 di Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**MEKANISME ASESMEN TERPADU  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**

**ABDUL RAHMAN  
912 23 017**

**Diterima dan Disahkan**


**Pada Tanggal : 28 Mei 2025**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.**  
NIDN : 2001085701

**Pembimbing II**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**  
NIDN : 0230048303

**Mengetahui**

**Direktur Program Pascasarjana**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**  
NIDN : 0212016802

**Ketua Program Studi**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**  
NIDN : 0202106701

**MEKANISME ASESMEN TERPADU  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**

**ABDUL RAHMAN  
912 23 017**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal 28 Mei 2025**

**Ketua**



**Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.**

**NIDN : 2001085701**

**Sekretaris**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**

**NIDN : 0230048303**


**Anggota I**



**Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.**

**NIDN : 2020027201**

**Anggota II**



**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0202106701**

**Anggota III**



**Dr. Suharyono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0205036702**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah apalagi pasrah, setiap orang memiliki proses yang berbeda, proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal-hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit dan sulit.”

### **Persembahan kepada:**

- ✓ *Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku.*
- ✓ *Isteriku Hj. Dewi Marlina, S.H., dan anak-anakku Novia Desi Rahmalina, S.H., Tiara Rahmalina dan Ihsan Habibi Rahman.*
- ✓ *Saudara dan teman-teman almamaterku.*
- ✓ *Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Musi Banyuasin.*
- ✓ *Kepada civitas Universitas Muhammadiyah Palembang.*

## Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman  
NIM : 91 223 017  
Program Studi : Magister Hukum  
BKU : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

2025

Yang Membuat Pernyataan



  
Abdul Rahman

v

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah Robbil Alamin”, segala puji hanya milik Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “MEKANISME ASESMEN TERPADU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;


6. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing II;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang , khususnya angkatan XXXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

Terima kasih atas perhatian, dorongan dan bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga semua budi baik tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimanya sebagai amal ibadah. Aamin.

Palembang,

2025

Penulis



Abdul Rahman

MEKANISME ASESMEN TERPADU  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:  
ABDUL RAHMAN

Proses penyidikan tindak pidana narkotika kepada pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan memiliki mekanisme tersendiri. Penyidikan perkara oleh penyidik Polres Musi Banyuasin terhadap pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dilakukan setelah mendapatkan Hasil Asesmen berupa Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Permasalahan yang ingin diketahui adalah bagaimana mekanisme asesmen terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu penyidikan tindak pidana narkotika dan apa saja faktor-faktor penghambat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu penyidikan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika diawali dengan adanya permohonan dari penyidik, berkas permohonan diverifikasi oleh Sekretariat TAT jika permohonan disetujui maka Tim Medis dan Tim Hukum TAT akan melaksanakan asesmen terhadap pelaku lalu hasil asesmen akan dibahas bersama Ketua TAT sebelum dikeluarkannya Surat Rekomendasi. Faktor penghambat Tim Asesmen Terpadu dalam membantu penyidikan tindak pidana narkotika yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas serta faktor budaya.

Kata kunci: Mekanisme, Penyidikan, Narkotika, Asesmen Terpadu, Tim Asesmen Terpadu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

*INTEGRATED ASSESSMENT MECHANISM  
BY THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF SOUTH SUMATRA PROVINCE  
IN INVESTIGATION OF DRUG CRIMES*

By:  
*ABDUL RAHMAN*

*The process of investigating narcotics crimes against addicts, abusers and victims of abuse has its own mechanism. Case investigations by investigators of the Musi Banyuasin Police against addicts, abusers and victims of drug abuse who are arrested or caught red-handed with evidence under the provisions of SEMA Number 4 of 2010 are carried out after obtaining Assessment Results in the form of a Recommendation Letter from the Integrated Assessment Team of the National Narcotics Agency of South Sumatra Province. This study aims to analyze the integrated assessment mechanism of the National Narcotics Agency of South Sumatra Province in investigating narcotics crimes. The problem to be known is how the integrated assessment mechanism by the National Narcotics Agency of South Sumatra Province in assisting the investigation of narcotics crimes and what are the inhibiting factors of the Integrated Assessment Team of the National Narcotics Agency of South Sumatra Province in assisting the investigation of narcotics crimes. The research method used is the empirical legal research method, namely by analyzing and reviewing the workings of the law in society. This research is descriptive analytical by describing data obtained from interviews, documents and field notes. The results of the study indicate that the integrated assessment mechanism of the National Narcotics Agency of South Sumatra Province in investigating narcotics crimes begins with a request from the investigator, the application file is verified by the TAT Secretariat if the request is approved, the TAT Medical Team and Legal Team will carry out an assessment of the perpetrator then the results of the assessment will be discussed with the Head of TAT before the issuance of the Recommendation Letter. The inhibiting factors of the Integrated Assessment Team in assisting the investigation of narcotics crimes are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and cultural factors.*

*Keywords: Mechanism, Investigation, Narcotics, Integrated Assessment, Integrated Assessment Team, National Narcotics Agency of South Sumatra Province.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	13
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Asas - Asas Hukum Pidana .....	30
B. Asas - Asas Hukum Acara Pidana .....	33
C. Sistem Peradilan Pidana .....	34

D. Penegakan Hukum .....	37
E. Tindak Pidana .....	40
F. Tindak Pidana Khusus .....	52
G. Tindak Pidana Narkotika .....	57
H. Tim Asesmen Terpadu .....	69
I. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) .....	73
J. Tugas dan Wewenang Polri .....	75

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	79
B. Faktor-Faktor Hambatan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membantu Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .....	101

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	113

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan mengenai “sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”<sup>1</sup>. Sekian puluh tahun kemudian konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke-4 dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat (3) ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup>.

Secara umum negara hukum dapat diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya berdasarkan hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Prinsip utama atau prinsip dasar dari sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi

---

<sup>1</sup>I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, hlm. 118.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

<sup>3</sup>Mardani, 2024, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 124.

tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya undang-undang.<sup>4</sup>

Hukum Pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan. Fungsinya membuat batasan-batasan perilaku warga negara dan menjadi tuntunan aparat serta menerapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima, sebagai alat kontrol yang formal maka hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan masyarakat yang diaturnya oleh karena itu hukum pidana tidak terlepas dari mekanisme dan evolusi hukum.<sup>5</sup>

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap pagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta.<sup>6</sup> Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.<sup>7</sup>

Beberapa kejahatan atau tindak pidana di negara - negara dunia khususnya di Indonesia saat ini telah berkembang dan menyesuaikan dengan

---

<sup>4</sup> I Ketut Ade Purnama, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>5</sup> Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Megister Semarang, Cet. III, Demak, hlm. 22.

<sup>6</sup> Edwin M. Schur, 1965, *Crimes without Victims*, Deviant Behavior and Public Policy, Prentice-Hall Inc. New Jersey, hlm. 163

<sup>7</sup> Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey (1960), *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, hlm. 432

kemajuan teknologi yang seiring waktu telah berkembang sangat pesat. Hal ini menjadikan kejahatan atau tindak pidana bersifat transnasional. Salah satu tindak pidana yang telah bersifat transnasional adalah tindak pidana narkotika. Permasalahan kejahatan narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap sosial dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan merusak kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan tersebut juga kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, kejahatan seksual, pembunuhan serta kejahatan lainnya. Hal tersebut akibat dari upaya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan terhadap narkotika dengan cara yang melanggar hukum.

Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya lain. Sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika, sehingga diperlukan terobosan baru yang dapat memberikan solusi atas permasalahan penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial, karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah

kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika.<sup>8</sup> Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang super canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.<sup>9</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa, menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi

---

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>9</sup>Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 2009, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92

transnasional (*transnational criminality*).<sup>10</sup> Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana mengenai aspek rehabilitasi para pemakai narkoba.<sup>11</sup>

Dengan terus meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba dan dampaknya yang merugikan masyarakat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang - Undang tersebut Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Presiden Republik Indonesia secara *ex-officio*. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.116

<sup>11</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2020, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta, hlm. 5


Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, oleh karena itu Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika.

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, secara sederhana dapat digambarkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi terdiri dari Kepala BNNP, Bagian Umum,

Bidang Pemberantasan dan Intelijen dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir hal ini hingga ke tingkat satuan kewilayahan yaitu di Kepolisian Resor (Polres) yang berada di setiap Kabupaten di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk di Kepolisian Resor (Polres) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba, ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Polsek). Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan obat berbahaya.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin Polda Sumatera Selatan pada 3 tahun terakhir, penanganan tindak pidana narkotika yang diajukan asesmen ke Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tabel berikut ini :

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS TAT	HASIL TAT	
			REHABILITASI	PROSES SIDIK
1	2022	-	-	-
2	2023	9	7	2
3	2024	12	11	1

Memperhatikan data tersebut di atas, bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin pada tahun 2023 telah mengajukan 9 (sembilan) kasus tindak pidana narkotika ke Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 7 (tujuh) dari kasus tersebut direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi kepada tersangka dan 2 (dua) kasus tidak direkomendasikan dilakukan rehabilitasi yang artinya

perkara tersebut harus dilakukan penyidikan. Kemudian di tahun 2024, dari 12 (dua belas) kasus tindak pidana narkoba yang diajukan, 11 (sebelas) kasus direkomendasikan rehabilitasi dan 1 (satu) kasus tidak direkomendasikan.

Hal ini menjadi dilema bagi penyidik Sat Resnarkoba Polres Musi Banyuasin, karena kasus yang di ajukan ke Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan kasus dengan barang bukti shabu dengan berat netto di bawah 1 gram dan hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka tidak ditemukannya keterlibatan ke jaringan peredaran gelap narkoba dan bukan residivis.

Sebagai contoh kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP/67/IX/2024/SPKT Satresnarkoba/Polres Muba/Polda Sumsel tanggal 18 September 2024. Perkara ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa pelaku bernama ASRI bin ROMZA sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jl. Merdeka Kel. Kayu Ara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Pada tanggal 18 September 2024, penyidik beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Musi Banyuasin mendatangi tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan terduga pelaku ASRI bin ROMZA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan shabu dengan berat brutto 1.09 gram, seperangkat alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening. Kasus ini kemudian oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin diajukan untuk dilakukan asesmen ke Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi

Sumatera Selatan. Hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, untuk tersangka ASRI bin ROMZA tidak direkomendasikan dilakukan rehabilitasi, maka kasus tersebut dilanjut ke tahap penyidikan.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pemidanaan kepada Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Jika mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara atas nama pelaku ASRI bin ROMZA tersebut mendapatkan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan rehabilitasi terhadap pelaku, namun justru perkara tersebut tidak direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi dan naik ke tahap penyidikan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis merencanakan untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Mekanisme Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika ?
2. Apa saja faktor - faktor yang menjadi hambatan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu penyidikan tindak pidana narkotika ?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dan hukum acara pidana dalam hubungannya dengan Mekanisme Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Dengan demikian data yang diambil sebatas ruang lingkup Polres Musi Banyuasin dan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan Mekanisme Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika;
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel dalam membantu penyidikan tindak pidana narkotika.

##### **2. Manfaat Penelitian.**

- a. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian bagi kalangan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kajian khusus, yaitu Mekanisme Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
- b. Manfaat praktis diharapkan berguna bagi lembaga legislatif, penegak hukum, mahasiswa ilmu hukum, masyarakat umum dan juga untuk bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori.

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian. Adapun teori-teori dimaksud adalah :

#### a. Teori Penegakan Hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

##### 1) Struktur Hukum (*Legal Struktore*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi;

---

<sup>12</sup>Lawrence M Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 8

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>13</sup>

## 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 9

peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan sebagai hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Hukum menurut Lawrence M. Friedman sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>15</sup> Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 11

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri seperti pekerjaan mekanik, Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan system hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya

---

<sup>16</sup>Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 114

hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.<sup>17</sup> Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>18</sup>

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek

---

<sup>17</sup>Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 238.

<sup>18</sup>Sulistiyowati, *op.cit.*, hlm. 142.

hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya, beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

## b. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :<sup>20</sup>

### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, ini disebabkan konsepsi keadilan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>21</sup>

### 2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke Tujuh Belas, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 3

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.<sup>22</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.<sup>23</sup>

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>24</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>25</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

- a. **Mekanisme** berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme menurut para ahli seperti berikut: Menurut Moenir mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.<sup>26</sup> Selanjutnya Lorens Bagus berpendapat mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.<sup>27</sup> **Mekanisme** menurut KBBI adalah cara atau sistem kerja yang teratur dan terorganisasi dalam suatu proses atau kegiatan. Mekanisme merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menjalankan suatu sistem. Dalam berbagai konteks, mekanisme juga bisa merujuk pada cara atau sistem kerja dalam suatu alat, mesin atau tubuh organisme.
- b. **Efektivitas** menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam KBBI, istilah ini

---

<sup>26</sup>Moenir, 2002, *Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 190

<sup>27</sup>Lorens Bagus, 2011, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 656

berfokus pada pencapaian tujuan dengan cara yang tepat dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

- c. **Tim Asesmen Terpadu** adalah tim yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- d. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- e. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. **Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)** adalah sebuah perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris.<sup>28</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris ini merupakan pendekatan penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat dari kenyataan di lapangan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas - asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang- undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya.<sup>29</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan ke dalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu mekanisme dan efektifitas tim asesmen terpadu Badan Narkotika

---

<sup>28</sup>Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 123

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

Nasional Provinsi Sumsel dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba di Provinsi Sumsel, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis empiris.<sup>30</sup> Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan lapangan (bahan primer).

### 3. Jenis Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penggalian data primer, peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung. Data primer ini dapat diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara terbuka dan mendalam.<sup>31</sup> Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polres Musi Banyuasin dan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.<sup>32</sup> Adapun responden yang menjadi nara sumber wawancara dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Resnarkoba Polres Musi Banyuasin;

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>31</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

- b. Kanit Idik Sat Resnarkoba Polres Musi Banyuasin;
- c. Katim Riksa Sat Resnarkoba Polres Musi Banyuasin;
- d. Ka Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumsel.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dari data yang diperoleh peneliti akan menggabungkan semua data yang diperoleh kemudian disimpulkan. Berdasarkan data hasil wawancara, hasil catatan lapangan, hasil pengamatan, data dokumentasi serta hasil diskusi bersama nara sumber. Berikut adalah analisis data yang terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti:<sup>33</sup>

- a. Mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan pencatatan data.
- b. Mengolah data hasil temuan dari lapangan.
- c. Mengkroscek data dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya.
- d. Membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah diperoleh.
- e. Membuat kesimpulan akhir dari data yang sudah selesai dibuat.

---

<sup>33</sup> Derita Prapti Rahayu, dan Sulaiman *op. cit*, hlm. 143.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi uraian yang meliputi tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana Indonesia, hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, tindak pidana narkoba, tugas dan kewenangan penyidik Polri dan BNNP Sumatera Selatan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan peranan Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumsel.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini akan membahas dan menganalisis mengenai:

1. Mekanisme Asesmen Terpadu Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel dalam penyidikan tindak pidana narkoba;

2. Faktor - Faktor yang menjadi hambatan Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumsel dalam membantu penyidikan tindak pidana narkoba.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 2009, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;

Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta;

Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

-----, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Group, Jakarta;

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta;

Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta;

Edwin M.Schur, 1965, *Crimes Without Victims, Deviant Behavior and Publik Policy* Prentice-Hall Inc, New Jersey;

Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1960, *Principles Of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York;

Hasanal Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta;

Henry Pandapotan Pangabean, 2015, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta;

I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian*, 2018, Rafika Aditama, Bandung;

-----, 2018, *Tranparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung;

- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta;
- Kip Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana I*, Jember Katamedia, Jember;
- Laurence M. Friedmen, 2011, *Sistem Hukum Persektif Ilmu Sosial*, Nusa Medai, Bandung;
- Lorens Bagus, 2011, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mardjono Reksodipuro, 2017, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mardani, 2024, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Moenir, 2002, *Bentuk - Bentuk Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung;
- Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ratna W.P., 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 2009*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta;
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta;
- R. Soenarto Soerodibrota, 2003, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta;
- Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok;

Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister Semarang, Demak;

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok;

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN);

Peraturan Bersama (Perber) antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## **C. Sumber Lainnya**

Kemenkes, “5 Bahaya Narkoba bagi Kesehatan mental yang Perlu Anda Ketahui”, dalam <https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-narkoba-bagi-kesehatan-mental#>; diakses pada hari Sabtu tanggal 08-03-2025.

Kumparan, “Dampak Penggunaan Narkoba bagi Masyarakat di Lingkungan Pengguna”, dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-masyarakat-di-lingkungan-pengguna-20YUuGZkDoz/>; diakses pada hari Sabtu tanggal 08-03-2025.